



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 13),
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penanggung Jawab adalah Kepala Desa;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk sebagai PTPKD;
 - c. Sekretaris adalah Perangkat Desa yang ditunjuk;
 - d. Bendahara ADD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk;
 - e. Anggota adalah Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur masyarakat.
2. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1). Biaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain di bidang:

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian ;
 - d. infrastruktur pedesaan;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa;
 - i. pengembangan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - k. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - l. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa;
 - m. pengisian keanggotaan BPD;
 - n. pengisian Perangkat Desa;
 - o. pembentukan atau Pengisian Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - p. program dan kegiatan lainnya yang merupakan prioritas hasil musyawarah perencanaan penggunaan ADD.
- (2). Penggunaan ADD untuk membiayai program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, tidak boleh digunakan untuk :
- a. biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa;
 - c. biaya pendampingan program pembangunan yang sudah dibiayai dari pemerintah pusat/ Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Penggunaan ADD yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Tim Pelaksana ADD dan diketahui oleh Ketua BPD.
4. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :
- (4) Penyaluran, Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Tahun Anggaran 2011, dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD).

5. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ADD

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PENGGUNAAN ADD
NOMOR :

DESAKECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini Tanggal Bulan
..... Tahun, telah diselenggarakan
Musyawarah Perencanaan Penggunaan ADD bertempat di
.....untuk membahas penggunaan ADD Desa
.....Tahun Dengan penerimaan ADD Tahun.....
sebesar Rp.(.....), maka dalam musyawarah
perencanaan penggunaan ADD ini telah disepakati bahwa penggunaan
ADD Desa sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Pemerintahan Desa guna pelaksanaa
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.....
(.....), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Operasional Pemerintah Desa : Rp.
 - b. Biaya Operasional BPD : Rp.
2. Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar
Rp..... (.....) dengan perincian sebagai
berikut :
 - a. Program untuk kegiatan :
 - 1). : Rp.
 - 2). : Rp.
 - b. Dst.....

Hasil musyawarah sebagaimana tersebut diatas untuk
selanjutnya sebagai dasar penyusunan DPA ADD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Badan Permusyawaratan
Desa
Ketua,

Kepala Desa
Selaku Penanggungjawab
Tim Pelaksana ADD
Desa.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E NOMOR 6